



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Jalan Tamansari Nomor 64 Bandung Kode Pos 40116, Telp/Fax.: +62-22-2500935
email: si@itb.ac.id, sekretariat-si@itb.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor : 1049/IT1.B03/HK.00/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4

Mencermati kondisi: (i) **Bed Occupancy Rate (BOR)** Rumah Sakit untuk Kota Bandung mencapai 75,66% (25 Juli 2021), angka reproduksi Rt untuk Kota Bandung, Sumedang dan Jawa Barat yang mencapai 1,2; 1,45 dan 1,18 (21 Juli 2021); (ii) Kota Bandung saat ini masuk dalam kategori **zona merah**; dan menimbang pentingnya menjaga keselamatan sivitas akademika dan tenaga kependidikan ITB dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi serta mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, maka dipandang perlu **menyesuaikan** ketentuan dalam Surat Edaran Sekretaris Institut ITB Nomor 964/IT1.B03/HK.00/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (Situasi Darurat), menjadi sebagai berikut:

- A. Memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh kantor (Unit Kerja Akademik dan Unit Kerja Pendukung), kampus, fasilitas ITB serta Mitra di lingkungan ITB terhitung mulai tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan 9 Agustus 2021, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
1. Kegiatan Perkuliahan, Praktikum, Tugas Akhir/Tesis/Disertasi dan Kegiatan Penelitian wajib dilakukan secara daring.
 2. Menerapkan pembatasan seluruh kegiatan non-esensial dan non kritis di lingkungan kampus ITB terhitung mulai tanggal 27 Juli sampai 9 Agustus 2021 sebagai respons terhadap PPKM Level 4. Kegiatan yang dapat diberikan ijin adalah kegiatan esensial yaitu keuangan dan teknologi informasi dan kegiatan kritis yaitu kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, logistik dan transportasi, konstruksi dan utilitas dasar seperti listrik, air dan pengelolaan sampah.
 3. Pimpinan Unit Kerja dapat menugaskan pegawai di lingkungan Unit Kerjanya untuk melakukan pekerjaan dalam kategori kegiatan esensial sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas (*Work From Office*) dengan jumlah pegawai yang ditugaskan dalam 1 (satu) hari maksimum sebesar **25% (dua puluh lima persen)** dari kapasitas ruangan, dengan penerapan shift hari kerja yang diatur oleh Pimpinan Unit Kerja terkait.
 4. Bagi Dosen/Tenaga Kependidikan/Tenaga Kesehatan yang melakukan pekerjaan di kantor (*Work From Office*) sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, wajib menaati Protokol 6M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan, Membatasi Mobilisasi dan Interaksi, dan Menghindari Makan Bersama), serta memenuhi persyaratan protokol COVID-19 sebagai berikut:
 - a. Berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun dan tidak mengidap satu atau lebih penyakit berikut : hipertensi, diabetes, jantung koroner, penyakit paru, gangguan fungsi hati, gangguan ginjal, kanker dan yang sedang menjalani kemoterapi atau sedang menggunakan obat immunosupresan yang menekan daya

- tahan tubuh, asma (menengah dan berat) dan tidak dalam kondisi mengandung/hamil;
- b. Bagi yang berusia lebih dari 55 (lima puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun, tanpa kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat hadir di kampus dengan membuat dan menyampaikan *informed consent* (persetujuan medik);
 - c. Bagi yang berusia lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun, dipersilakan bekerja dari rumah (*Work From Home*);
5. Tidak ada penugasan pegawai ke luar kota di luar Bandung Raya dan ke luar negeri, kecuali atas persetujuan pimpinan ITB.
 6. Tidak menerima kunjungan tamu dan/atau pihak luar ITB baik dari luar negeri dan dalam negeri, kecuali atas persetujuan pimpinan ITB.
 7. Sangat dianjurkan mengisi laman amari.itb.ac.id untuk keperluan pemantauan (*tracing*) dan *self-education*, dan apabila mengalami gejala COVID-19 dapat menghubungi Hotline UPT Layanan Kesehatan ITB di nomor HP 0812 9448 8766 (24 jam). Akses masuk kampus ITB dilakukan dengan QR Code dengan cara melakukan pengisian laman amari.itb.ac.id.
 8. Kegiatan peribadatan/keagamaan di tempat ibadah ditiadakan.
 9. Jika terjadi kasus konfirmasi positif COVID-19 di lingkungan ITB, maka pimpinan perlu mengambil langkah-langkah Penanganan Respons Positif COVID-19 yang meliputi: Pendampingan Pasien, Penanganan Ruangan, Pengelolaan Informasi Publik untuk Pelaksanaan 3T (*Test, Tracing, Treatment*), serta dapat membatalkan kegiatan demi menjaga keselamatan sivitas akademika ITB ataupun masyarakat luas.
- B. Surat Edaran ini dapat dievaluasi dan dilakukan perubahan setiap saat dan pemberlakuannya membatalkan Surat Edaran Sekretaris Institut ITB Nomor 964/IT1.B03/HK.00/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (Situasi Darurat).

Demikian kebijakan ini diinformasikan untuk dilaksanakan.



Bandung, 26 Juli 2021
Sekretaris Institut,

Prof. Dr.-Ing. Ir. Widjaja Martokusumo
NIP. 19660909 199203 1 004

Tembusan:
Yth. Rektor (sebagai laporan)